



PUTUSAN

Nomor : 409/PID/2023/ PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ade Koswara Bin Aman;;
Tempat lahir : Subang;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 14 April 1980;;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Rawabadak Rt 09 Rw 028 Kel Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh harian Lepas;;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
6. Penahanan oleh KPT sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Pidana Nomor 409/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh KPT sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa dalam Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Subang oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: _

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **ADE KOSWARA Bin AMAN** pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Kampung Sembung I Rt.04/02 Desa Gunung Sembung Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikhendaki oleh yang berhak*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wib terdakwa yang sedang berjalan kaki sambil menggendong tas yang didalamnya berisi 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah obeng kunci L berniat untuk mengambil barang milik orang lain. Dan sesampainya dirumah saksi Dwi Astuti tepatnya di Kampung Sembung I Rt.04/02 Desa Gunung Sembung Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang , terdakwa melihat bagian pintu belakang rumah tersebut tidak tertutup rapat dan bagian bawahnya agak terbuka. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan melihat penghuni rumah sedang tertidur pulas. Setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8 warna merah maroon yang disimpan disamping tempat tidur dan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Pidana Nomor 409/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengambilnya untuk dimilikinya. Kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8 warna merah maroon milik saksi Dwi Astuti tersebut adalah tanpa izin dari pemiliknya.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian sekira Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 409/PID/2023/PT BDG tanggal 12 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 409/PID/2023/PT BDG tanggal 12 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang No. Reg. Perk: PDM -097 /SBG/10/2023 tanggal 23 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADE KOSWARA Bin AMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Pidana Nomor 409/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dus handphone Readmi 8 warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8 warna merah marun;

Dikembalikan kepada saksi Dwi Astuti

- 1 (satu) buah obeng min bergagang kuning;
- 1 (satu) buah tang kecil gagang warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng plus kunci L

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 257/Pid.B/2023/PN Sng tanggal 30 November 2023, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE KOSWARA Bin AMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. “ Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus handphone Readmi 8 warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8 warna merah marun;

Dikembalikan kepada saksi Dwi Astuti

- 1 (satu) buah obeng min bergagang kuning;
- 1 (satu) buah tang kecil gagang warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng plus kunci L

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Pidana Nomor 409/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 17/Ban/Akta.Pid/2023/PN Sng yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Subang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 257/Pid.B/2023/PN Sng tanggal 30 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor Nomor 17/Ban/Akta.Pid/2023/PN Sng Jo. 257/Pid.B/2023/PN Sng yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Subang yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Desember 2023 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding ADE KOSWARA Bin AMAN;

Membaca Memori Banding tanggal 04 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 17/Ban/Akta.Pid/2023/PN Sng tanggal 05 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terbanding sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 17/Ban/Akta.Pid/2023/PN Sng tanggal 06 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Subang kepada Terbanding pada tanggal 06 Desember 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 04 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADE KOSWARA Bin AMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Pidana Nomor 409/PID/2023/PT BDG



“Pencurian Dengan Pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dus handphone Readmi 8 warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8 warna merah marun;

Dikembalikan kepada saksi Dwi Astuti

- 1 (satu) buah obeng min bergagang kuning;
- 1 (satu) buah tang kecil gagang warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng plus kunci L

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 257/Pid.B/2023/PN. Sng tanggal 30 November 2023 dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar terhadap pembuktian mengenai kesalahan Terdakwa bahwa ia telah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berdasarkan keseluruhan hal yang memberatkan dan meringankan pidana kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa demikian pula tentang penentuan status barang bukti, sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana dimuat didalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) dan ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 257/Pid.B/2023/PN Sng tanggal 30 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Pidana Nomor 409/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 3.000 (Tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 yang terdiri dari: Moch. Mawardi, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Pahatar Simarmata SH., MHum., dan Edison Muhamad, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, oleh Hakim Ketua, didampingi masing-masing Hakim Anggota Majelis tersebut serta dihadiri Roslina Napitupulu, SH., MH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Pahatar Simarmata SH., MHum.

Moch. Mawardi, SH., MH.

2. Edison Muhamad, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Roslina Napitupulu, SH., MH.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Pidana Nomor 409/PID/2023/PT BDG